

YAD AMANAH DAN YAD DHAMANAH (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah)

Mujiatun Ridawati

Dosen Fakultas Syariah IAI Qamarul Huda Bagu
Jl. H. Badaruddin no. 4-5 Bagu Lombok Tengah
Email.mujiatun@gmail.com

Abstract

Wadi'ah yang merupakan salah prinsip yang digunakan bank syaria'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadi'ah yang dipakai adalah wadi'ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya hukumnya adalah sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjam. Hal ini berbeda dengan wadi'ah amanah dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan. Permasalahannya adalah Bagaimana dan Kapan ganti rugi *Yad amanah* dan *yad Dhamanah* terjadi? Serta Bagaimana proses beralihnya status *yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*?

Menurut Wahbah Zuhaili *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. secara etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya. Ulama fikih telah sepakat bahwa wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang setatus hukum *wadi'ah* dalam alQur'an dan Hadits. Dalam transaksi perbankan prinsip *wadi'ah al amanah* dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah, bank akan membebaskan *fee* kepada nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut. Dalam Wadi'ah Yad Dhamanah pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak, dan jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syaria'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

Kesimpulannya adalah Ganti rugi terjadi pada *wadi'ah yad Dhamanah* apabila terjadi hal penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya. Terjadinya perubahan status *wadi'ah yad amanah* menjadi *wadi'ah yad Dhamanah* adalah apabila orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan, mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan, menitipkan titipan kepada orang lain, menggunakan barang titipan, berpergian dengan menggunakan barang titipan, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya, mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*, dan mengingkari barang titipan.

Abstract

Wadi'ah which is one Islamic bank principle used in mobilizing funds in the community. *Al-Wadi'ah* is a pure deposit which can be taken at any time if the owner wants. This principle is applied to current accounts. *Wadi'ah* principle used is *wadi'ah yad* entrusted *dhamanah* because the parties (bank) is responsible for the integrity of the assets deposited so that he can take advantage of the deposit treasure. The implication of law is equal to *qardh*, which acts as the customer and the bank lends money as the party that lent. This differs from the wadi where the courier ah mandate should not be used. The problem is how and when compensation *yad amanah and Dhamanah happen?* What is the process as well as the shift of status *yad amanah to yad Dhamanah?*

According Wahbah Zuhaili *wadi'ah* comes from the left or laying *wada'a* mean something to someone else to be maintained and preserved. Etymologically means treasure entrusted to someone who is believed to guard it. Jurists have agreed that *wadi'ah* as one contract in order to help each other (*tabarru*) fellow human beings. The reason they suggest about the legal status *wadi'ah* in the Koran and the *Hadith*. In banking transactions *wadi'ah* al mandate principle can be applied to the provision of services of the safe deposit box which is where the bank deposit services only provide day care facilities, set up administrative systems to enter and exit the facility space, while the keys handed over to customers, the bank will charge a fee to customers or the box facility users. In *Wadi'ah Yad Dhamanah* application of this product is considered to be a treasure items and utilized by who receives deposits. And there is no requirement for the recipient deposit (Bank) to give the results to the utilization (the Customer). Bonuses sort services might not be mentioned in the contract and the amount of bonuses entirely an Islamic bank management authority for this agreement in principle, in the emphasis was deposited.

The conclusion was Damages occurred on *wadi'ah yad Dhamanah* if this happens surrogate recipient is not responsible for damage to the goods, except in a few things, among them, treasonous, not careful, consignment mixed with another consignment and other. *Wadi'ah* status changes mandated as *wadi'ah yad Dhamanah* is when people who do not maintain consignment entrusted, deny maintenance procedures consignment, consignment entrusted to others, use the consignment, travel by using consignment, borrow consignment or trade them, return the consignment without the permission *muwaddi'*, and deny the consignment.

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasinya dengan sistem hukum islam (syariah). Fungsinya sama dengan bank konvensional yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa keuangan lainnya, tetapi yang membedakan adalah cara operasi, produk, kesepakatan, dan sistemnya.

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip islami dalam operasionalnya, yaitu dengan menggunakan prinsip al Ta'awun yang menerapkan sistem saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan (QS. Al Maidah : 2) dan

prinsip menghindari Al Ikthina seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bank syariah juga tidak menerapkan hal-hal yang melanggar hukum islam, yaitu gharar, maysir, dan riba. Gharar adalah adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi. Maysir adalah adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain. Riba dalam perbankan adalah transaksi yang menggunakan sistem bunga

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan Investasi.¹ Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya, misalnya, pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya sebagai giro, sementara itu ada pula yang memperlakukannya sebagai deposito. bahkan ada pula yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali.

Kalau berbicara *yad Amanah* dan *yad Dhamanah*, tentu tidak lepas pada pembahasan berkenaan dengan salah satu produk perbankan syari'ah, yakni *wadi'ah*. Wadi'ah yang merupakan salah prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadi'ah yang dipakai adalah wadi'ah *yad dhamanah* karena pihak yang ditipti (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya hukumnya adalah sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Hal ini berbeda dengan wadi'ah *amanah* dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.

Dengan demikian dalam tulisan ini yang akan dibahas *yad amanah* dan *yad dhamanah* serta implikasinya pada praktek perbankan syari'ah.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana dan Kapan ganti rugi *Yad amanah* dan *yad Dhamanah* terjadi?
2. Bagaimana proses beralihnya status *yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*?

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Wadi'ah:

Menurut Wahbah Zuhailly *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. secara etimologi berarti harta yang ditipti kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.² Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih:

1. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui Isyarat".

Jakarta, Gema Insani Press, *Bank Syari'ah, dari teori ke Praktek*, Muhammad Syafi'I Antonio, ¹ 2001, hal 146.

² Wahbah Zuhailly, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat..* Damsik: Dar al-Fiqri. 1987. hal 297.

2. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan "mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."³

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakikan. Jadi dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Definisi lain *wadi'ah* adalah (sebagaimana yang telah disepakati diantara kedua belah pihak). Maka secara umum dapat disimpulkan definisi Al-*wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya⁴ atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.⁵

B. Dasar Hukum Wadi'ah.

Ulama fikih telah sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang setatus hukum *wadi'ah* dalam firman Allah surat **an-Nisa' ayat 58**,

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Dan dalam surat **al-baqarah ayat 283**.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadis yang membicarakan tentang *wadi'ah* diantaranya sabda Nabi Saw. *Tunaiknalah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khiyanat kepada orang yang telah menghianatimu.* (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Hadis lain di riwayatkan oleh Thabrani

*"dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "tiada kesempurnaan iman orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi orang yang tidak bersestuci."*⁶

Berdasar ayat dan hadis diatas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan mandub (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ljma amali'* (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.⁷

³ PT Ichtiar BAdu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899.

⁴ Lihat WWW.Sinar Harapan Com. Diakses 15 april 2008.

⁵ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Yakarta, Renainsan, 2005 Hal 36.

⁶ *Ibid* hal 37

⁷ PT Ichtiar BAdu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899.

C. Rukun Wadi'ah dan Syarat Wadi'ah

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Ulama fikih berbeda pendapat dalam memandang dan menetapkan rukun wadi'ah. Diantara mereka memandang secara general dan yang lain menetapkan secara mendetail. Menurut Umaer Capra, rukun wadi'ah terdiri dari: Orang yang menitipi (*al-Muwaddi*), orang yang dititipi (*wadi'*) barang titipan (*wadi'ah*), dan Ijab qabul (*Shigat*). Sedangkan persyaratan wadi'ah mengikat kepada pihak yang berakad, yang menitipi barang (*muwaddi'*, dan yang ditiitipi(*wadi'*) serta barang titipan(*wadi'ah*), dan Ijab Qabul (*shigat*).

D. Sifat akad wadi'ah

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat *amanah* atau bersifat ganti rugi (*Dhamanah*). Ulama Fikih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat *amanah* bukan *dhamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (*wadi'*). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw: *orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi*"HR Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadis diatas, ulama fikih sepakat bahwa apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad wadi'ah itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad wadi'ah ini menurut ulama fiqih adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang

E. Jenis-Jenis Wadi'ah

1. Wadi'ah Yad al-Amanah

Wadi'ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut.⁸ tapi orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: "*jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman)* dan penerima titipan yang tidak lalai."⁹

2. Wadi'ah Yad adh Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.¹⁰ Akad wadi'ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*Wadi'*) tidak

⁸ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta, Renainsan, 2005 hal 36

⁹ Lihat Nail al Author, 5/296 , sebagaimana dikutip oleh Muhammad, *system dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000, hal 8.

¹⁰ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta, Renainsan, 2005 hal 37

lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*Muwaddi'*), dengan demikian akad wadi'ah yang berlaku adalah *wadi'ah yand dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.¹¹

F. Terjadi perubahan Status *Wadi'ah Amanah* Menjadi *Wadi'ah Dhamanah*

Perubahan status ini terjadi apabila:¹²

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan
Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.
2. Mengingkari Tata Cara pemeliharaan barang titipan.
Wadi harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *muawaddi'* dan *wadi'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *wadi* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muawaddi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain.
Apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumahur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadii' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadi II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*wadi II*) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadi I*) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*wadi II*) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadi I* atau *wadi II*.¹³
4. Menggunakan Barang titipan.
Wadi'ah tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muawaddi*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wada* dikenakan ganti rugi.

¹¹ *Ibid* hal 8.

¹² Wahbah Zuhaily, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat..* Damsik: Dar al-Fiqri. 1987. hal 301- 303

¹³ PT Ichtiar BA tu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899. hal 1899.

5. Bepergian dengan membawa barang titipan.
Menurut jumbuh ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah , orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.
6. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya.
Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadii'* tanpa seizin *muawaddi'* maka ia harus mengganti rugi . sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi* maka akad wadi'ah berubah menjadi akad pinjaman. (*ad Dain*).
7. Mencampurkan titipan dengan yang lain.
Wadii' harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan bahrang yang lain yang susah dipisahkan.
8. Mengingkari barang titipan.
Apabila *muwaddi* memminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadii'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadii'*.
9. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*.
Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadii* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
Menurut Abdul Husain at-Tariqi Dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlunya di syaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.¹⁴

G. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah

Setelah diketahui bahwa *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad Amanah* dan *yad dhamanah*, selanjutnya akan dibahas bagaimana aplikasi diperbankan syari'ah.

1. Wadi'ah yad Amanah (Trustee Depository)

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada

¹⁴ Abdul Husain at-Tariqi, *alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania, 2004. hal 266

nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.¹⁵

Selain itu pemberian jasa *safe keeping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mun gkin dipisahkandenga hak dan kewajiban nasabah terhasap bank.

2. *Wadi'ah yad Dhamanah (Guarantee Depository)*¹⁶

Akad ini diaplikasikan oleh bank syari'ah lewat produk giro¹⁷ maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.¹⁸

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.¹⁹

Pada umumnya, dana titipan (*Wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

BAB III KESIMPULAN

¹⁵ Tim Pengembangan Perbankan syari'ah institute banker Indonesia, *konsep, produk dan Implementasi Oprasional bank syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2002. hal 228.

¹⁶ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori kepraktek*, Jakarta, Gema Insani press, 2001. hal 148.

¹⁷ Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di Bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai dengan UU No 7 tahun 1992. artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah , bukan dana yang dapat di Investasikan . lihat tim pengembangan perbankan syari'ah Institut bankir Indonesia, *Ibid* hal 61.

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan keuangan*, Jakarta IIIT, 2003. hal 96 Lihat juga Muhammad Usman Syabir, *al-Muamalat al Maliyah al Mu'asyirah fi al Fiqh al Islami*, al Ardan: dar An-Nafa'is, 1998, hal 221.

¹⁹ *Ibid* hal Syafii Antonio hal 149. lihat juga Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Yakarta, Renainsan, 2005 hal 38

1. Ganti rugi terjadi pada *wadi'ah yad Dhamanah* apabila terjadi hal penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya.
2. Terjadinya perubahan status *wadi'ah yad amanah* menjadi *wadi'ah yad Dhamanah* adalah apabila orang yang ditiitpi tidak memelihara barang titipan, meningkari tata cara pemeliharaan barang titipan, menitipkan titipan kepada orang lain, menggunakan barang titipan, berpergian dengan menggunakan barang titipan, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya, mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*, dan meningkari barang titipan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Husain at-Tariqi, *alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania, 2004.

Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan keuangan*, Jakarta IIIT, 2003.

Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Yakarta, Renainsan, 2005

Muhammad Usman Syabir, *al-Muamalat al Maliyah al Mu'asyirah fi al Fiqh al Islami*, al Ardan: dar An-Nafa'is, 1998.

Muhammad, Nail al Author, 5/296 , sebagaimana dikutip oleh Muhammad, *system dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000.)

Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah, dari teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Wahbah Zuhaily, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat..* Damsik: Dar al-Fiqri. 1987.

PT Ichtar BA tu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6.

Tim Pengembangan Perbankan syari'ah institute banker Indonesia, *konsep, produk dan Implementasi Oprasional bank syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2002.

Wahbah Zuhaily, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat..* Damsik: Dar al-Fiqri. 1987.

www.Sinar Harapan. Com. 15-4-2008.

